



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN  
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, mengamanatkan Tatacara dan Kerjasama serta penarikan retribusi parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum perlu adanya petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum di Kabupaten Ciamis;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah semua jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang ada di Daerah kecuali jalan umum milik Provinsi dan jalan umum Nasional.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
11. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.
12. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditempat khusus parkir.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

15. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterorrannya.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Masa retribusi pelayanan parkir berlangganan adalah jangka waktu yang berlaku untuk 1 (satu) tahun bagi wajib parkir berlangganan.
20. Kas umum daerah adalah penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
21. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum maupun parkir khusus.
22. Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur keluar atau masuk kendaraan pada lokasi parkir.
23. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel atau seri dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
24. Pakaian dinas seragam adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas juru parkir.
25. Tanda-tanda khusus pakaian adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas juru parkir.
26. Logo dan Lambang adalah Logo dan Lambang Kabupaten Ciamis.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan di Kabupaten Ciamis.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan parkir, juru parkir, penggunaan lahan parkir dan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum berlangganan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan parkir;
- b. tata cara memperoleh layanan parkir berlangganan;
- c. tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DITEPI JALAN UMUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan di setiap lokasi parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan.
- (2) Pelayanan parkir berlangganan tidak berlaku di luar lokasi tempat parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan.
- (3) Pelayanan parkir berlangganan berlaku setiap hari.
- (4) Pelayanan parkir berlangganan dilakukan oleh juru parkir Dinas.
- (5) Pelayanan parkir berlangganan di kenakan retribusi yang sistem pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Lokasi

#### Pasal 6

- (1) Lokasi Pelayanan parkir berlangganan meliputi seluruh lokasi parkir ditepi jalan umum di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang wilayah;

- b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
  - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
  - d. kemudahan bagi pengguna jasa;
  - e. ruang jalan yang diperbolehkan untuk parkir; dan
  - f. potensi parkir.
- (3) Parkir berlangganan tidak berlaku untuk lokasi:
- a. tempat parkir khusus;
  - b. tempat ibadah yang menyediakan lahan parkir sendiri; dan
  - c. tempat-tempat parkir yang dikelola oleh swasta dan/atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga  
Juru Parkir

Paragraf 1  
Rekrutmen  
Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum Pemerintah Daerah menunjuk juru parkir.
- (2) Penunjukan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perjanjian kerja dengan Dinas.
- (3) Persyaratan untuk menjadi juru parkir meliputi:
  - a. pria atau wanita;
  - b. berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat;
  - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Daerah; dan
  - f. mempunyai komitmen yang tinggi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 2  
Hak, Kewajiban, Tugas dan Larangan  
Pasal 8

- (1) Hak juru parkir sebagai berikut:
  - a. memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana penunjang pelayanan parkir;
  - c. memperoleh jaminan keselamatan kerja; dan
  - d. memperoleh pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat.
- (2) Kewajiban juru parkir sebagai berikut :
  - a. memberikan pelayanan optimal dengan sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir reguler;

- b. menggunakan atribut juru parkir secara rapi dan lengkap;
  - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
  - e. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
  - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - g. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan untuk wajib retribusi parkir reguler dan wajib memberikan karcis parkir serta menyetorkan ke kas umum daerah melalui Dinas; dan
  - h. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku.
- (3) Tugas juru parkir sebagai berikut:
- a. melayani wajib retribusi parkir ditepi jalan umum;
  - b. mengatur masuk dan keluar serta tata letak parkir kendaraan; dan
  - c. mengecek tanda bukti kepesertaan parkir berlangganan pada kendaraan wajib retribusi.
- (4) Juru parkir dilarang :
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan;
  - b. memungut retribusi parkir reguler bagi juru parkir yang tidak bertugas;
  - c. menggunakan uang retribusi atau menunda penyetoran uang retribusi parkir reguler sesuai yang ditugaskan;
  - d. meninggalkan tugas tanpa ijin Dinas;
  - e. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
  - f. melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat dan budaya yang berlaku di masyarakat;
  - g. melanggar petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Dinas; dan
  - h. melanggar aturan hukum dan aturan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### Paragraf 3

### Pembinaan dan Pengawasan

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan juru parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin kepada juru parkir melalui evaluasi kinerja dan tanggap pengaduan masyarakat.

- (3) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta dapat memberikan teguran apabila juru parkir yang melanggar ketentuan dan /atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (4) Dinas dapat memberhentikan kerjasama dengan juru parkir apabila juru parkir melakukan pelanggaran.

#### BAB IV

#### TATA CARA MEMPEROLEH LAYANAN PARKIR BERLANGGANAN

##### Pasal 10

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pelunasan yang berupa kartu dan stiker parkir berlangganan yang harus ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan atau ditempat yang dapat dilihat oleh petugas.
- (2) Bentuk dan ukuran kartu, stiker serta tanda bukti pelunasan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila kartu, stiker atau bukti pembayaran dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak masih dalam masa berlakunya retribusi, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada Dinas dengan menunjukkan bukti pelunasan/struk pembayaran parkir berlangganan.
- (4) Dalam hal bukti pembayaran dimaksud pada ayat (3) tidak bisa diperlihatkan maka wajib retribusi harus membayar retribusi parkir secara reguler sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap pemilik kendaraan bermotor peserta parkir berlangganan mendapat pelayanan parkir secara bebas dan gratis disemua tempat yang bertanda rambu/marka parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali ditempat parkir diluar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan atau pihak lain yang bersifat permanen maupun insidental.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemugutan

##### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan pada masa retribusi pelayanan parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dapat dilaksanakan dengan cara mandiri oleh Dinas atau di kerjasamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pemungutan retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (4) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan pada tempat pemungutan retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyetoran  
Pasal 12

- (1) Penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetor ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerimaan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk:

- a. mengadakan kontrak / perjanjian kerjasama dan pembinaan pada juru parkir diseluruh Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. mengadakan kontrak / perjanjian kerjasama pengelolaan Parkir Berlangganan;
- c. menetapkan Tempat Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan; dan
- d. menetapkan Lokasi Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis,  
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 55 TAHUN 2022  
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

---

A. STIKER PARKIR BERLANGGANAN

STIKER KENDARAAN RODA 2  
(DUA)



STIKER KENDARAAN RODA 4  
(EMPAT)



STIKER KENDARAAN RODA 6 (ENAM)



CONTOH PENGGUNAAN



Ukuran Stiker 5 x 5 cm

B. Kartu Parkir Berlangganan



Ukuran Kartu Parkir Berlangganan 8 x 6 cm

C. Bukti Pembayaran Parkir Berlangganan



Ukuran Bukti Pembayaran 16 x 8 cm

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 55